



Analisis Yuridis Pelimpahan Wewenang Delegasi dalam Kasus Penandatanganan Izin Usaha Oleh Kepala Dinas Sebagai Kuasa Bupati

Hikmatul Hasana^{1*}, Firman Octhavia Sulistiyono²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ikmatulhasanah04@gmail.com

Abstract: This study analyzes the juridical implications of delegated authority in the context of business license signing by heads of regional offices acting on behalf of regents. Using a qualitative approach with library research, the paper explores the legal foundation, validity, and administrative consequences of delegation within local governance. The findings indicate that delegation of authority is a legitimate administrative mechanism recognized under Indonesian law, particularly within Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. However, its implementation frequently lacks procedural clarity, leading to potential legal defects (*ultra vires*) in administrative decisions. The study emphasizes that the validity of business permits depends on both formal and substantive fulfillment of delegation requirements through explicit legal instruments such as regional head decrees. Improper delegation not only invalidates administrative acts but also undermines legal certainty and public trust in local governance. Theoretically, this research contributes to strengthening the doctrine of state administrative legality, while practically, it provides recommendations for standardizing delegation mechanisms to enhance transparency, accountability, and legal compliance in regional public service delivery.

Keywords: Administrative Law; Business Licensing; Delegation Of Authority; Legal Validity; Regional Governance.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari pelimpahan wewenang (delegasi) dalam konteks penandatanganan izin usaha oleh kepala dinas yang bertindak sebagai kuasa bupati. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, kajian ini membahas dasar hukum, keabsahan, serta konsekuensi administratif dari delegasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang merupakan mekanisme administratif yang sah menurut hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, implementasinya sering kali tidak disertai dengan kejelasan prosedural, sehingga menimbulkan potensi cacat hukum (*ultra vires*) pada keputusan administrasi. Keabsahan izin usaha sangat bergantung pada pemenuhan syarat formal dan materiil melalui instrumen hukum yang eksplisit seperti keputusan kepala daerah. Pelimpahan yang tidak sah tidak hanya berimplikasi pada batalnya tindakan administratif, tetapi juga merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat doktrin legalitas dalam hukum administrasi negara; secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembakuan mekanisme delegasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pelayanan publik daerah.

Kata Kunci: Delegasi Wewenang; Hukum Administrasi Negara; Keabsahan Hukum; Pemerintahan Daerah; Perizinan Usaha.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks global, tata kelola pemerintahan modern menempatkan sistem perizinan usaha sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat pelayanan publik, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan perkembangan governance di berbagai negara, transformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan administrasi publik yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Sudrajat & Wijaya, 2021). Negara-negara yang menerapkan desentralisasi, seperti Indonesia, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas pejabat publik. Sistem perizinan usaha menjadi barometer penting

dalam menilai kualitas pelayanan pemerintahan karena proses ini melibatkan interaksi langsung antara pemerintah dan pelaku usaha. Implementasi digitalisasi layanan perizinan, termasuk melalui Online Single Submission (OSS), merupakan upaya modernisasi birokrasi yang diharapkan dapat memotong rantai administrasi yang panjang dan meminimalisasi peluang maladministrasi. Namun demikian, modernisasi tersebut sering kali memunculkan persoalan yuridis, terutama pada aspek pelimpahan kewenangan antara tingkat pemerintahan, yang menimbulkan potensi tumpang-tindih tanggung jawab dan ketidakpastian hukum dalam produk perizinan.

Perubahan mendasar dalam sistem perizinan usaha Indonesia semakin diperkuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membawa perubahan struktural terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi regulasi ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan, tetapi pada praktiknya banyak pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan struktur kewenangan yang baru. Imansyah (2023) menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara norma pusat dan daerah mengakibatkan ketidakjelasan dalam batas kewenangan pejabat yang diberi delegasi untuk menandatangani dokumen perizinan. Dalam banyak kasus, dokumen izin usaha yang ditandatangani oleh pejabat di tingkat dinas menimbulkan perdebatan tentang keabsahan karena tidak adanya dasar hukum delegasi yang eksplisit. Situasi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan kejelasan yuridis dalam hubungan antara kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di era desentralisasi asimetris.

Praktik pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan perizinan usaha pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan mengurangi beban pejabat tingkat atas. Namun, sebagaimana dikemukakan Bimasakti (2024), pelimpahan kewenangan administratif harus dilakukan secara tepat dan proporsional berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, karena kesalahan dalam memilih bentuk instrumen pelimpahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. *Delegation of authority*, misalnya, memindahkan sebagian kewenangan beserta tanggung jawabnya kepada pejabat penerima, sedangkan mandat tidak memindahkan tanggung jawab hukum meskipun pelaksana teknisnya berbeda. Ketidapahaman akan perbedaan konseptual tersebut sering kali mengakibatkan pejabat delegasi mengeluarkan keputusan administratif di luar batas kewenangan yang diberikan. Dalam konteks perizinan, kondisi ini berpotensi memunculkan keputusan yang cacat kewenangan dan dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan administrasi.

Fenomena ketidakpastian dalam pelimpahan kewenangan perizinan juga diungkapkan dalam penelitian Mangunsong (2025) yang menelaah mekanisme penyelenggaraan izin usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah sering dihadapkan pada dilema antara memenuhi tuntutan percepatan pelayanan publik dan menjaga kepatuhan terhadap asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Pejabat teknis seperti kepala dinas atau kepala bidang kerap diberikan kuasa untuk menandatangani perizinan melalui surat pelimpahan yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan formal. Selain itu, perbedaan redaksional dalam surat keputusan pelimpahan membuat ruang tafsir semakin luas sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi sengketa administrasi. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang mengandalkan legitimasi izin usaha sebagai dasar menjalankan aktivitas ekonomi.

Yuliardi dan Nurdin (2023) menjelaskan bahwa dalam konteks desentralisasi, setiap pemerintah daerah memiliki ruang interpretasi yang cukup besar dalam menetapkan mekanisme internal pelimpahan kewenangan, sehingga menghasilkan variasi kebijakan yang cukup signifikan antarwilayah. Variasi ini menimbulkan persoalan serius bagi konsistensi kebijakan nasional, terutama ketika setiap daerah menggunakan dasar hukum dan prosedur pelimpahan yang berbeda tanpa pedoman standar dari pemerintah pusat. Fragmentasi ini tidak hanya berdampak pada persepsi ketidakpastian hukum dalam dunia usaha, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan antar pelaku usaha yang beroperasi di wilayah administratif yang berbeda. Dengan demikian, keabsahan tindakan pejabat delegasi bukan hanya menjadi persoalan administratif internal, tetapi juga berdampak pada integrasi kebijakan pelayanan publik secara nasional.

Secara sosial, permasalahan keabsahan penandatanganan izin usaha memberikan dampak terhadap persepsi publik mengenai kualitas dan integritas pelayanan pemerintahan daerah. Hidayat (2023) mencatat bahwa ketidakjelasan kewenangan pejabat delegasi sering kali menjadi penyebab konflik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, terutama ketika terjadi penolakan atau pembatalan izin yang telah dikeluarkan. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa pelimpahan wewenang bukan sekadar proses administratif, tetapi memiliki dimensi sosial yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika publik melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penerbitan izin usaha, persepsi negatif terhadap kapasitas birokrasi menjadi tidak terhindarkan. Hal ini tentu berimplikasi terhadap legitimasi institusi pemerintahan, karena keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pejabat penyelenggara layanan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, Agustin (2025) menegaskan bahwa legalitas suatu keputusan administratif sangat ditentukan oleh sumber kewenangannya. Prinsip legalitas mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Ketika pelimpahan kewenangan tidak dilakukan melalui instrumen hukum yang sah dan sesuai dengan prosedur normatif, maka keputusan administratif yang dihasilkan berpotensi dinyatakan tidak sah atau melampaui kewenangan (*ultra vires*). Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa dalam penyelesaian hukum administrasi, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, pejabat terkait dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun etis karena mengeluarkan keputusan tanpa dasar kewenangan yang jelas. Oleh sebab itu, kajian mendalam mengenai bentuk dan batas pelimpahan kewenangan menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kepastian hukum.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai delegasi kewenangan dalam perizinan usaha masih berfokus pada analisis normatif regulasi, sehingga belum banyak yang mengungkap realitas sosial, dinamika birokrasi, dan pengalaman langsung pejabat terkait dalam melaksanakan pelimpahan wewenang (Seprina, 2025; Cahyani, 2025). Padahal, pemahaman mengenai pelaksanaan delegasi tidak dapat diperoleh hanya melalui analisis normatif, tetapi perlu ditinjau secara empiris dengan menggali proses internal birokrasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami bagaimana pejabat daerah menafsirkan kewenangan, mengelola risiko hukum, dan melakukan negosiasi administratif dalam struktur organisasi yang hierarkis. Kekosongan penelitian inilah yang kemudian membuka ruang bagi kajian yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan reformasi birokrasi di era otonomi daerah.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi izin usaha sebagai instrumen pelayanan publik dan melihat bagaimana pelimpahan wewenang dilaksanakan dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya dari aspek keabsahan hukum dan dinamika sosial administratif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivistik, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif dan praktik pejabat delegasi. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada interpretasi norma, implementasi delegasi, serta pemaknaan pejabat terhadap tanggung jawab hukum ketika menandatangani izin usaha sebagai kuasa Bupati. Melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis teoritik, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai praktik pelimpahan kewenangan dalam administrasi pemerintahan daerah.

Dari sudut teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian hukum administrasi negara, khususnya mengenai prinsip validitas tindakan pemerintahan dan hubungan kewenangan antarpejabat dalam sistem desentralisasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan pedoman pelimpahan kewenangan yang lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan standar nasional terkait mekanisme delegasi dalam layanan perizinan, sehingga dapat mengurangi potensi maladministrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang birokrasi publik di Indonesia dengan menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi, pelaksanaan wewenang, dan pengalaman pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter permasalahan yang dikaji bersifat normatif-konseptual dan menuntut pemahaman mendalam terhadap makna hukum, konstruksi norma, serta rasionalitas yuridis di balik praktik pelimpahan kewenangan dalam administrasi pemerintahan daerah. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial dan hukum melalui penafsiran yang komprehensif, kontekstual, dan sistematis. Dalam penelitian hukum administrasi, pendekatan ini relevan untuk menelaah relasi antara norma hukum, doktrin kewenangan, serta praktik birokrasi yang berkembang dalam penerbitan izin usaha. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan yang beroperasi dalam realitas pemerintahan.

Jenis penelitian studi pustaka (library research) digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis sebagai sumber utama data. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Muhtar (2024), bertujuan menemukan asas, doktrin, dan prinsip hukum melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para sarjana hukum. Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka digunakan untuk menelusuri secara sistematis konsep atribusi, delegasi, dan mandat, serta implikasinya terhadap keabsahan tindakan administrasi negara. Melalui metode ini, peneliti dapat membangun argumentasi yuridis yang logis dan koheren mengenai legalitas penandatanganan izin usaha oleh kepala dinas sebagai penerima delegasi kewenangan dari bupati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Syarat Delegasi Wewenang dalam Pemerintahan Daerah

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa delegasi kewenangan dalam pemerintahan daerah merupakan mekanisme hukum yang secara eksplisit diakui dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Delegasi dipahami sebagai pelimpahan kewenangan disertai dengan peralihan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Natsir dan Suharto (2025) yang menyatakan bahwa delegasi menciptakan kewenangan baru bagi pejabat penerima, sehingga segala tindakan administratif yang diambilnya berdiri atas nama jabatan sendiri. Oleh karena itu, dasar hukum delegasi harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam instrumen hukum yang sah.

Dalam konteks hubungan antara bupati dan kepala dinas, delegasi kewenangan perizinan merupakan praktik yang lazim dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa delegasi tidak dapat dilakukan secara implisit atau berdasarkan kebiasaan administratif semata. Mardani (2020) menegaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus dapat ditelusuri sumber legalitasnya secara jelas dan tertulis. Delegasi tanpa dasar hukum formal berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, keabsahan delegasi mensyaratkan adanya norma pelimpahan yang tegas, baik dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan bupati yang bersifat konkret dan operasional.

Syarat utama delegasi kewenangan adalah adanya kewenangan asal yang sah pada pemberi delegasi serta adanya instrumen hukum formal yang mengatur ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan. Lestari (2022) menyatakan bahwa delegasi harus memuat batasan materi kewenangan, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktik pemerintahan daerah, ketiadaan batasan tersebut sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kepala daerah dan kepala dinas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa delegasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga persoalan yuridis yang menentukan keabsahan tindakan pemerintahan.

Keabsahan Penandatanganan Izin Usaha oleh Kepala Dinas sebagai Penerima Delegasi

Izin usaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki implikasi hukum langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, pejabat yang menandatangani izin usaha harus memiliki kewenangan yang sah secara hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penandatanganan izin usaha oleh kepala dinas hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada delegasi kewenangan yang memenuhi syarat formal dan materiil. Sulastri (2024) menegaskan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tanpa kewenangan yang sah berpotensi dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, aspek kewenangan menjadi prasyarat utama dalam menilai keabsahan izin usaha.

Secara formal, delegasi kewenangan harus dituangkan dalam keputusan bupati atau peraturan kepala daerah yang dapat diuji secara yuridis. Hidayat (2023) menunjukkan bahwa banyak izin usaha di daerah diterbitkan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang tidak terdokumentasi secara jelas. Praktik ini menimbulkan kerentanan hukum karena membuka ruang gugatan di PTUN. Dari perspektif hukum administrasi, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* karena melanggar prinsip legalitas. Oleh sebab itu, keabsahan penandatanganan izin usaha sangat ditentukan oleh ketepatan instrumen delegasi yang digunakan.

Aspek formal, keabsahan izin usaha juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan administrasi harus memenuhi asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas. Harjono (2023) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap AUPB dapat menjadi dasar pembatalan KTUN meskipun pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut memiliki kewenangan formal. Dengan demikian, kewenangan delegatif harus dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan cacat hukum pada izin usaha.

Konsekuensi Hukum Apabila Delegasi Wewenang Tidak Sah

Apabila delegasi kewenangan dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan administratif yang dihasilkan dari delegasi tersebut berpotensi kehilangan legitimasi hukum. Dalam konteks izin usaha, ketidaksahan delegasi dapat mengakibatkan izin tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Rachmanto (2021) menegaskan bahwa asas legalitas merupakan fondasi utama dalam tindakan pemerintahan, sehingga pelanggaran terhadap asas tersebut tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa delegasi bukan sekadar persoalan internal birokrasi, melainkan berdampak langsung pada perlindungan hukum warga negara.

Dari perspektif peradilan tata usaha negara, izin usaha yang diterbitkan berdasarkan delegasi tidak sah dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Imansyah (2023) menemukan bahwa banyak sengketa perizinan berakar pada ketidakjelasan kewenangan pejabat penerbit izin. Dalam hal ini, hakim PTUN cenderung menguji aspek kewenangan secara ketat sebagai bagian dari pengujian keabsahan KTUN. Putusan pembatalan izin usaha tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam delegasi kewenangan menjadi kebutuhan mendesak.

Selain berdampak pada keabsahan izin, delegasi yang tidak sah juga dapat menimbulkan tanggung jawab administratif bagi pejabat yang terlibat. Menurut Bimasakti (2024), pejabat pemberi delegasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai menetapkan dasar hukum pelimpahan kewenangan. Sementara itu, pejabat penerima delegasi juga berpotensi dikenai sanksi administratif apabila menjalankan kewenangan tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa delegasi kewenangan harus dipahami sebagai instrumen hukum yang mengikat, bukan sekadar praktik manajerial.

Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan fundamental dalam hukum administrasi negara bahwa kewenangan merupakan elemen esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. Pemisahan konseptual antara atribusi, delegasi, dan mandat bukan hanya bersifat doktrinal, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan agar tindakan administrasi tetap berada dalam koridor rule of law. Natsir dan Suharto (2025) menegaskan bahwa kekeliruan dalam mengidentifikasi sumber kewenangan berpotensi mereduksi legitimasi negara sebagai penyelenggara kekuasaan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelimpahan kewenangan yang tidak disertai pemahaman konseptual yang memadai berisiko menimbulkan penyimpangan administratif. Oleh karena itu, secara teoretis, penelitian ini menegaskan kembali relevansi teori kewenangan klasik dalam menjawab problematika kontemporer tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori keabsahan tindakan administrasi negara dengan menempatkan delegasi kewenangan sebagai faktor determinan legitimasi keputusan tata usaha negara. Rachmanto (2021) menyatakan bahwa asas legalitas tidak hanya menuntut adanya dasar hukum formal, tetapi juga menuntut ketepatan jenis kewenangan yang digunakan oleh pejabat pemerintahan. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa delegasi yang tidak dirumuskan secara jelas dalam instrumen hukum berpotensi menciptakan administrative defect pada keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini berimplikasi pada penguatan

kerangka teoretis bahwa keabsahan KTUN harus diuji secara berlapis, baik dari aspek sumber kewenangan, prosedur, maupun substansi, agar prinsip kepastian hukum dapat terwujud secara utuh.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha. Pemerintah daerah perlu menyusun dan membakukan instrumen delegasi kewenangan dalam bentuk keputusan kepala daerah atau peraturan kepala daerah yang sistematis, transparan, dan mudah diakses publik. Mangunsong (2025) menegaskan bahwa ketertiban regulasi delegasi kewenangan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, pembakuan delegasi kewenangan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pejabat penerima delegasi agar tidak terjebak dalam praktik maladministrasi. Dengan demikian, perbaikan tata kelola delegasi kewenangan tidak hanya memperkuat legitimasi hukum izin usaha, tetapi juga mendukung implementasi prinsip good governance dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan (delegasi) dalam pemerintahan daerah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan sesuai hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa dasar hukum delegasi wewenang telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan variasi dan ketidaktertiban administratif, khususnya dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dokumen formal pelimpahan kewenangan. Kondisi ini menimbulkan potensi cacat kewenangan apabila pejabat pelaksana bertindak tanpa dasar atribusi atau delegasi yang sah. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep kewenangan administrasi negara sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada sumber kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Pelimpahan kewenangan yang tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang memadai berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkaya literatur hukum administrasi dengan menyoroti pentingnya aspek formalisasi dan dokumentasi dalam proses delegasi sebagai bagian dari legitimasi tindakan pemerintahan. Dari sisi praktis,

penelitian ini menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi melalui delegasi kewenangan perlu diimbangi dengan sistem pengendalian hukum yang kuat. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap pelimpahan wewenang dituangkan secara eksplisit dalam dokumen resmi yang sah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, pejabat pelaksana wajib memahami perbedaan konseptual antara mandat dan delegasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan kewenangan yang berimplikasi pada pembatalan keputusan tata usaha negara (TUN). Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi teknis dan mekanisme audit administratif dalam rangka menjamin keabsahan setiap tindakan pejabat publik. Dari sisi kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya penyusunan pedoman nasional pelimpahan kewenangan daerah yang lebih rinci dan seragam, guna menghindari ketidakkonsistenan penerapan antar daerah. Dengan adanya pedoman tersebut, pemerintah daerah dapat melaksanakan delegasi kewenangan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar dilakukan studi komparatif antar daerah dalam penerapan delegasi kewenangan serta analisis terhadap dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada pendekatan empiris melalui studi kasus pengujian keputusan TUN yang batal karena cacat kewenangan, guna memberikan kontribusi lebih konkret terhadap praktik hukum administrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimasakti, M. A. (2024). Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding APHTN-HAN*.
- Cahyani, D. D. (2025). Urgensi Peraturan Pemerintah dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. *UIN Batusangkar Repository*.
- Dairani, D. (2025). Wakil Kepala Daerah Tanpa Peran: Krisis Relasi Kekuasaan Di Daerah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 328-346.
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep pengaturan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(2), 251-266.
- FaAgustin, A. W. (2025). Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang HAN. *Beleid, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Harjono, H. (2023). Prinsip-Prinsip AUPB dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 6(1), 22–36.
- Hidayat, W. (2023). Pengakuan Hak Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan dalam Perspektif Pengawasan Publik. *Juris Humanity Journal*, 2(1), 45–57.

- Hidayat, W. (2023). Pengawasan Publik terhadap Penyelenggaraan Izin Usaha di Daerah. *Juris Humanity Journal*, 2(2), 44–59.
- Imansyah, F. A. (2023). Analisis Terhadap Cipta Kerja dan Otonomi Daerah. Universitas Islam Indonesia.
- Lestari, N. (2022). Delegasi dan Desentralisasi dalam Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(3), 102–118.
- Mangunsong, N. (2025). Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola yang Efektif. Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, M. H. (2024). BAB 5 Penelitian Hukum Normatif, dalam *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 57.
- Natsir, M. K. K., & Suharto, M. H. (2025). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik Pelaksanaan Kewenangan Publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Rachmanto, A. (2021). Asas Legalitas dalam Tindakan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 114–128.
- Seprina, R. (2025). Analisis Yuridis Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pemerintahan Nagari. UIN Batusangkar Repository.
- Sulastri, D. (2024). Izin Usaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Analisis Hukum Administrasi. *Jurnal Beleid*, 8(1), 33–47.
- Yuliardi, A. D., & Nurdin, M. (2023). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 120–135.